



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 5 December 2023, Revised: 14 December 2023, Publish: 15 December 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Nada Putri Hasna¹, Hery Firmansyah²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: nada24901@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: nada24901@gmail.com¹

Abstract: The emergence of Corona Virus Disease 19 (COVID-19) in 2019 successfully shocked the world. The origin of this virus came from China, precisely in the Wuhan area, and is thought to be caused by bats. A person who is infected with the COVID-19 virus is characterized by symptoms of inflammation in the lungs or known as pneumonia, but this cannot yet be confirmed. 1 The COVID-19 virus spreads very quickly even though the death rate is relatively low. Sanctions imposed must be in line with applicable laws and policies and take into account the seriousness of the violation, the perpetrator's intentions and the impact on society. In addition, judges must ensure that their decisions reflect the principles of justice and that the legal process is carried out fairly. The judge may also consider individual factors, such as the defendant's track record and whether they have admitted their guilt. There are several reasons the judge has for causing Rachel Vennya's sanctions to only be experimental, including: first, Rachel Vennya acted cooperatively with the police or did not complicate things and immediately admitted her mistake, making it easier. If this reason becomes a reference for similar cases, it will result in many people considering that the applicable law is not in accordance with written rules and has no deterrent effect for the perpetrators. Conditions of the Covid-19 Pandemic require public compliance with existing regulations to maintain public trust.

Keyword: *criminal sanctions in law enforcement, criminal acts in violation cases*

Abstrak: Kemunculan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) pada tahun 2019 sukses menggemparkan dunia. Asal mula munculnya virus ini berasal dari negara China tepatnya di wilayah Wuhan dan diduga disebabkan oleh hewan kelelawar. Seseorang yang terjangkit virus COVID-19 ditandai dengan adanya gejala peradangan pada paru- paru atau dikenal dengan sebutan pneumonia tetapi hal ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya.1 Virus COVID-19 memiliki penularan yang begitu cepat meskipun angka kematiannya relatif

rendah. Sanksi yang dijatuhkan harus sejalan dengan hukum dan kebijakan yang berlaku serta mempertimbangkan seriusnya pelanggaran, niat pelaku, dan dampaknya pada masyarakat. Selain itu, hakim harus memastikan bahwa keputusannya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan bahwa proses hukum dijalankan dengan adil. Hakim juga mungkin mempertimbangkan faktor-faktor individu, seperti rekam jejak terdakwa dan apakah mereka telah mengakui kesalahan mereka. Terdapat beberapa alasan hakim yang menyebabkan sanksi Rachel Vennya hanya bersifat percobaan, antara lain: pertama, Rachel Vennya bertindak kooperatif kepada kepolisian atau tidak berbelit-belit dan langsung mengakui kesalahannya sehingga memudahkan. Apabila alasan tersebut menjadi acuan untuk kasus yang serupa, maka akan mengakibatkan banyak masyarakat yang menganggap hukum yang belaku tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dan tidak adanya efek jera bagi para pelaku. Kondisi Pandemi Covid-19, dibutuhkan kepatuhan masyarakat atas aturan yang ada untuk menjaga kepercayaan publik.

Kata Kunci: sanksi pidana dalam penegakan hukum, tindak pidana kasus pelanggaran

PENDAHULUAN

Diketahui penularan virus COVID-19 dapat menyebar melalui partikel (droplet) yang tersebar melalui udara disekitar orang yang terinfeksi virus ini. Pemerintah China melaporkan sejak adanya virus COVID-19, sebanyak ratusan ribu warga negara China terinfeksi virus ini sedangkan 8.000 warga negaranya mengalami kematian akibat terinfeksi virus ini. Dengan jangka waktu yang cepat virus ini dapat menyebar keseluruh negara di dunia. Berdasarkan data hasil survey milik World Health Organization (WHO), Virus COVID-19 sudah tersebar lebih di 122 negara salah satunya yaitu negara Indonesia sedangkan di Indonesia sendiri penularan virus COVID-19 berawal dari seorang Ibu berusia 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun diduga tertular oleh salah satu warga negara Jepang yang sedang datang ke Indonesia.

Hal ini dilakukan dengan cara membuat penetapan kebijakan pada daerahnya masing-masing yang harus mengikuti aturan dari Pemerintah Pusat.⁴ Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 dengan cara membentuk kebijakan publik yang dikenal dengan istilah karantina kesehatan. Dengan adanya karantina kesehatan, kegiatan yang sebelumnya dilakukan diluar rumah saat ini harus dilakukan dirumah sebagaimana hal ini diatur sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Upaya ini dianggap efektif dalam meminimalisir terjadinya penyebaran wabah yang dapat memberi kerugian yang besar bagi suatu negara. Dalam Undang- Undang ini juga diatur mengenai himbauan bagi masyarakat untuk melakukan vaksinasi, isolasi mandiri, serta karantina wilayah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19.

Terdapat beberapa golongan dari Karantina Kesehatan yaitu Karantina Rumah Sakit, Karantina Rumah, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Karantina Wilayah. Upaya tersebut seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat terjadinya wabah virus ebola pada tahun 2014. Pemerintah Amerika memberi himbauan kepada 18 negara bagian agar tidak menerima imigran atau warga negara yang berasal dari Afrika Barat untuk sementara waktu, pada tahun berikutnya pemerintah Amerika menghimbau warga negaranya yang belum melakukan vaksin measles dilarang untuk berkunjung ke tempat umum guna mengantisipasi terjadinya penyebaran virus ebola tersebut.

Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan peraturan atau hukum yang berlaku yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau seseorang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing- masing serta menurut hukum yang

berlaku. Sistem penegakan hukum pidana dapat pula disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP). Pada dasarnya manusia dalam menjalani kehidupan memiliki perbedaan pandangan mengenai apa saja yang menjadi hal baik dan hal buruk.

Pandangan tersebut terwujud dalam pasangan misalnya nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Menyerasikan pasangan nilai tersebut membutuhkan berbagai faktor yang mendukung terlaksananya keadilan agar mendapatkan perhatian secara proporsional yang seimbang dalam penanganannya, meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk dilakukan.

Dasar dari teori ini adalah Pembalasan yang dimana menurut teori absolut, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana atau kepuasan hatilah yang dikejar. Pidanaan harus dilakukan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan seperti salah satu semboyan di Indonesia yaitu "Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara" yang berarti dimana si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya yang dimana semboyan tersebut dapat menggambarkan teori ini yaitu teori "pembalasan" (vergelding) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidanakan suatu kejahatan.

Ketaatan atau kepatuhan hukum itu tidak sama dengan kesadaran hukum. Sangat sering kita mendengar atau membaca pernyataan pernyataan yang mengidentikkan "kesadaran hukum" dengan "ketaatan hukum" atau "kepatuhan hukum", merupakan suatu persepsi yang keliru. Kemudian mengenai Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektifitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang paling berhubungan. Sering seseorang mencampuradukkan antara ketiga hal tersebut meskipun sangat erat hubungannya namun tidak pernah sama.

Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mempelajari dari sumber literatur yang ada, baik melalui buku, artikel, karya ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu cara melakukan penelitian dengan cara meneliti dari sumber/bahan pustaka yang ada. Sifat penelitian kualitatif adalah memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang dibuat secara mengikat dan memiliki peran untuk menjadikan orang taat pada hukum, bahan hukum primer dalam hal ini memiliki otoritas seperti peraturan perundang – undangan dan putusan hakim

Data Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum ini berisi mengenai literatur (buku, artikel, jurnal, materi kuliah) atau bahan hukum yang terpercayanya lainnya. Data Tersier bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi kepustakaan karena penelitian ini bersifat normatif. Penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan serta studi putusan Pengadilan Negeri Tangerang. Kemudian peneliti menetapkan topik penelitian, serta melakukan kajian dengan teori yang berkaitan

dengan topik penelitian. Kemudian disajikan menjadi sebuah informasi yang dapat membantu peneliti dalam menjawab permasalahan yang dimiliki oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana

Berdasarkan fakta dan kronologi kasus menerangkan bahwa (Terdakwa I) dibawah sumpahnya dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya yaitu saat ini Terdakwa I bekerja di PT. RVR Grub yang bergerak dalam bidang Kreative Management yaitu bergerak dalam bidang pengelolaan media social serta pekerjaan terdakwa bertanggung jawab pada diri terdakwa sendiri karena terdakwa bekerja pada bagian ini sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Pada tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa I terbang ke Amerika Serikat sampai tanggal 1 September 2021, untuk melakukan New York Fashion Week, Brand Erigo Indonesia untuk Photo Shoot di New York dan Los Angeles, terdakwa kerja dari tanggal 1 September 2021 sampai dengan 14 September 2021, awalnya rencana pulang tanggal 19 September 2021 karena sudah dibelikan tiket pulang oleh pihak Erigo, selanjutnya Terdakwa I pulang pada tanggal 16 September 2021 dengan membeli tiket sendiri. Saat di Amerika Serikat, Terdakwa I berkomunikasi melalui Whatsapp Sdri. Intan selaku teman terdakwa yang sebelumnya kenal dari teman terdakwa yang bernama Sdri. Fiki yang sebelumnya sudah berteman sejak lama, karena terdakwa mengetahui Sdri. Intan pernah pulang dari luar negeri namun tidak dikarantina sehingga terdakwa menghubungi agar tidak melakukan karantina juga dan terdakwa diminta untuk menghubungi saksi Ovelina Pratiwi sekitar tanggal 14 September 2021 dan diminta uang Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa I melakukan transfer uang tersebut melalui mbanking BRI terdakwa di Amerika Serikat sebelum pulang ke rekening atas nama saksi 67 Ovelina Pratiwi, setelah melakukan transfer Terdakwa I komunikasi terkait dengan rencana kabur dari karantina melalui Wisma Atlet Pademangan, namun saat pendataan di KKP jika ditanyakan terdakwa karantina di Hotel.

Penerapan sanksi pidana

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya. Dengan begitu akan meminimalisir penyebaran mata rantai Covid-19, karena dari gerbang negara sudah dilakukan pencegahan dan pengecekan terhadap orang yang sudah melakukan perjalanan internasional. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda untuk menangani penyebaran virus menular seperti Covid-19, seperti contohnya negara Malaysia setiap wisatawan yang akan masuk harus memiliki sertifikat vaksin, menunjukkan hasil test swab, mengisi data diri ke aplikasi yang sudah disediakan, dan sebelum datang harus mengajukan permohonan kedatangan paling lambat seminggu hingga sebulan sebelum kedatangan. Penerapan sanksi pidana dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Rachel Vannya ini berkaitan dengan pelanggaran kewajiban prosedur karantina kesehatan yang menggunakan sarana hukum pidanan dalam persidangan umum. Sebagaimana mestinya, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan dilakukan secara tegas tanpa terkecuali dan diharapkan akan mendatangkan perasaan takut kepada para pelaku tindak pidana yang lain.

KESIMPULAN

Dalam kasus ini, (Terdakwa I) terlibat dalam upaya kabur dari proses karantina kesehatan setelah kembali dari Amerika Serikat. Bersama dengan (Terdakwa II) dan (Terdakwa III), mereka berusaha menghindari karantina dengan membayar sejumlah uang kepada petugas bandara. Terdakwa I, yang bekerja di PT. RVR Grub dalam bidang Kreative Management, melakukan komunikasi dengan saksi untuk memastikan mereka tidak dikarantina. Selain itu, Terdakwa I juga diduga membayar sejumlah uang kepada petugas bandara melalui transfer bank sebelum kepulangannya. Akhirnya, setelah serangkaian peristiwa di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa I, II, dan III diarahkan menuju Wisma Atlet Pademangan untuk menjalani karantina. Kasus ini mencerminkan upaya menghindari protokol kesehatan dan menimbulkan perhatian masyarakat terkait keseriusan penanganan COVID-19.

Dari kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas dapat ditarik beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan kasus diantaranya yaitu :

1. Perlu untuk memperkuat sistem pengawasan di bandara dan titik masuk lainnya guna mencegah praktik-praktik yang merugikan dalam penegakan protokol kesehatan. Pemeriksaan ketat dan penindakan tegas perlu diterapkan untuk memastikan kepatuhan semua pihak.
2. Melakukan kampanye edukasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan dan konsekuensi dari pelanggarannya. Kesadaran masyarakat tentang risiko penyebaran COVID-19 harus ditingkatkan agar mereka lebih mendukung langkah-langkah pencegahan.
3. Menegakkan hukum dengan konsisten terhadap pelanggaran protokol kesehatan, tanpa memandang status sosial atau profesi pelaku. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran serius terhadap aturan tidak akan dibiarkan.
4. Memastikan transparansi dalam penyampaian informasi terkait penanganan kasuskasus serupa. Pemberian informasi yang jelas dan transparan akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah.
5. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja protokol kesehatan di bandara dan pusat karantina. Identifikasi dan perbaikan terhadap celah-celah yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik negatif harus menjadi prioritas.
6. Mengajarkan dan memperkuat etika profesional pada setiap petugas yang terlibat dalam penegakan protokol kesehatan. Keterlibatan petugas bandara dalam praktikpraktik yang merugikan menunjukkan perlunya penekanan pada etika dan integritas.
7. Mendorong kolaborasi yang lebih baik antara berbagai instansi terkait, seperti pihak bandara, otoritas kesehatan, dan pihak berwenang lainnya. Kerjasama yang solid diperlukan untuk menciptakan sistem penegakan protokol kesehatan yang efektif dan efisien.

REFERENSI

Buku

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cetakan ke-2. (Yogyakarta: Liberty, 1996).

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Johan, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2008).

- Kasman Siburian dan Victorianus R Puang, *Hukum Administrasi Negara*, Capiya Publishing, 2017, hal 183 Mahmud, Pieter. *Penelitian Hukum*. (Jakarta:Kencana Prenada, 2010).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi*". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2016).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Kasman Siburian dan Victorianus R Puang, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Capiya Publishing, 2017).
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Jurnal

- 25 N. Ismail et al. "The dynamics of government policy in handling Corona Virus Disease 2019". *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 4 No. 2, 2020. E. R. Itasari, "COVID-19 HANDLING IN THE BORDER AREAS OF INDONESIA" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8 No. 3, September 2020.
- M. Khan,et.al. "Covid-19Infection:Origin ,Transmission and Charac teristics of Human Coronaviruses". *Journal of Advanced Research : Elsevier*, 2020. Atamimi, Hamid."Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan". *Majalah Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 3 Tahun 1979.
- Itasari. "Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 8 No. 3, September 2020.
- Sinha,M. dan Parmet,W., "The Law and Limits of Quarantine". *The New England Journal of Medicine*, Vol. 382 No.15 Tahun 2020.
- Bilher Hutahaean, "PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK", *Jurnal Yudisial*, Vol.6 No.1 Tahun 2013.
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster", *Journal Of Criminal*, Vol.1 No.3 Tahun 2020.

Peraturan Perundang-undangan

- _____ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- _____ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- _____ Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- _____ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- _____ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- _____ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Internet

- D. Arifin, "Presiden Tetapkan COVID-19 sebagai Bencana Nasional", *Majalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, https://t.ly/YynK_, Diakses pada 13 April 2020.
- F. Sumitro, "Anak di Bawah 12 Tahun Dilarang Naik Pesawat", *Majalah Popomama.com*, <https://t.ly/9Mtcf>, Diakses pada 26 April 2023, pukul 20.00 WIB.
- H. Fadil, "Ovelina Pratiwi yang Bantu Rachel Vennya Kabur Karantina Staf di DPR RI" *Majalah detikNews*, <https://t.ly/P6Vu6>, Diakses pada 26 April 2023, pukul 21.00 WIB.
- S.Maronie, "Kesadarandan Kepatuhan Hukum", <https://t.ly/-CLTE>, Diakses pada tanggal 20 Mei 2014, pukul 22.30 WIB